Fasik, Fajir, dan Maksiat: Apa Bedanya?



Dalam Islam, setiap istilah yang berkaitan dengan dosa memiliki makna khusus dan tingkatan yang berbeda. Tiga istilah yang sering disebut adalah fasik, fujur, dan maksiat. Sekilas terlihat mirip, tetapi para ulama menjelaskan adanya perbedaan mendasar di antara ketiganya. Memahami perbedaan ini penting agar seorang muslim lebih berhati-hati dalam menjaga diri dari dosa, khususnya dosa besar.

Daftar Isi tutup

1. Fasiq (?????):

2. Fujur (??????):

3. Penjelasan Ulama

4. Catatan Penting

5. Kesimpulan

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/fasik-fajir-dan-maksiat-apa-bedanya/
Tanggal download: 17 November 2026, 07:24 WIB

Fasiq (?????):

Kata ini lebih sering digunakan untuk dosa-dosa besar, seperti mencuri, memakan riba, berzina, dan sejenisnya.

Fujur (??????):

Kata ini juga banyak dipakai untuk dosa-dosa besar. Namun, penggunaannya seringkali lebih khusus, yaitu pada mereka yang terus-menerus melakukan dosa besar, bersikap meremehkan, dan larut di dalamnya. Istilah ini juga kerap dipakai untuk dosa-dosa yang sangat keji, yang bahkan orang berakal sekalipun—meskipun ia bukan seorang muslim—akan menganggapnya menjijikkan. Misalnya perbuatan homoseksual, zina dengan mahram, tuduhan dusta (fitnah keji), menyiksa dengan kejam dalam pembunuhan, serta sumpah palsu yang berat (al-yamin al-ghamus), dan semacamnya.

Dengan demikian, fujur lebih keji daripada fisq, sedangkan istilah ma'siyah (????? / maksiat) menempati tingkat yang lebih rendah dibanding keduanya.

Penjelasan Ulama

Abu Hilal al-'Askari rahimahullah berkata:

"Perbedaan antara al-fisq dan al-fujur adalah:

Al-fisq berarti keluar dari ketaatan kepada Allah dengan melakukan dosa besar.

Sedangkan al-fujur bermakna larut dalam kemaksiatan dan melebar di dalamnya. Asalnya dari ucapanmu: ????? ????? (aku membolongi bendungan), jika engkau membuat lubang yang lebar sehingga air pun keluar deras dari semua arah. Karena itu, tidaklah pantas orang yang hanya melakukan dosa kecil disebut fajir (pelaku fujur). Sebagaimana tidak pantas pula jika seseorang hanya membuat lubang kecil pada bendungan lalu dikatakan: ia telah 'memecahkan' bendungan."

Kemudian, istilah fujur makin sering digunakan sehingga menjadi khusus bagi dosa zina, homoseksual, dan sejenisnya." (Al-Furuq, hlm. 231).

Abu al-Makarim al-Khuwarizmi (w. 610 H) rahimahullah berkata:

"Fujur, fisq, dan 'isyan (maksiat) memiliki kedekatan makna. Seakan-akan seorang fajir adalah orang yang membuka pintu maksiat lalu meluas di dalamnya. Dalam doa qunut terdapat bacaan: wa natruka man yafjuruk—maksudnya: orang yang durhaka kepada-Mu." (Al-Mughrib fi Tartib al-Mu'rib, hlm. 351).

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/fasik-fajir-dan-maksiat-apa-bedanya/
Tanggal download: 17 November 2026, 07:24 WIB

Catatan Penting

Semua keterangan di atas tidak menutup kemungkinan penggunaan istilah fisq, fujur, dan maksiat secara saling menggantikan. Perbedaan yang telah dijelaskan tadi baru berlaku ketika ketiga istilah tersebut disebutkan bersamaan, atau ketika digunakan dengan pengertian khusus sesuai istilah para ulama.

Namun, bila disebutkan secara terpisah, maka ketiganya bisa saja dipakai untuk makna yang sama. Contoh, perbuatan homoseksual bisa disebut ma‘siyah, kabirah (dosa besar), maupun fujur. Abu al-Baqa’ al-Kaffawi rahimahullah berkata:
“Seorang fajir bisa berarti seorang kafir atau seorang fasiq.” (Al-Kulliyyat, hlm. 693).

Adapun dosa-dosa kecil biasanya tidak disebut dengan istilah fisq atau fujur. Karena itu, penyematan kata fisq atau fujur menjadi tanda bahwa perbuatan itu termasuk dosa besar. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Az-Zawajir ‘an Iqtiraf al-Kaba’ir (1/8).

Meski begitu, ada beberapa riwayat yang memperluas makna fisq dan fujur hingga mencakup seluruh bentuk maksiat.

Contohnya, Abu al-Makarim al-Khuwarizmi ???? ???? mengatakan tentang doa qunut: “Dalam doa qunut: wa natruka man yafjuruk—maksudnya adalah: orang yang durhaka kepada-Mu.” (Al-Mughrib fi Tartib al-Mu‘rib, hlm. 351). Hal ini juga dikatakan oleh al-‘Aini dalam ‘Umdat al-Qari (14/307).

Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata: “Fujur adalah istilah umum bagi siapa pun yang terang-terangan dalam kemaksiatan, atau ucapan keji yang memperlihatkan kebusukan hati si pengucap.” (Majmu‘ al-Fatawa, 15/286).

Abu al-Baqa’ al-Kaffawi ???? ???? juga menuturkan: “Fisq dalam Al-Qur’an memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah makna ‘perbuatan dosa’, seperti dalam firman Allah:

??? ???? ??? ???? ?? ????

(tidak ada kefasikan dan tidak ada perdebatan dalam haji) [QS. Al-Baqarah: 197]. Semua kembali kepada akar bahasa yang berarti ‘keluar’. Misalnya, mereka mengatakan: fasaqati ar-rutbah ‘anil-qishr—kurma itu keluar dari kulitnya.” (Al-Kulliyyat, hlm. 693).

Kesimpulan

Jika ketiga istilah ini disebutkan bersamaan, maka tingkatan paling keji adalah fujur, kemudian fisq, lalu ma‘siyah.

Jika disebutkan terpisah, maka masing-masing istilah boleh dipakai untuk menggambarkan

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/fasik-fajir-dan-maksiat-apa-bedanya/
Tanggal download: 17 November 2026, 07:24 WIB

yang lain.

Namun, penggunaan kata fujur dan fisq untuk menyebut semua bentuk maksiat, termasuk dosa kecil, jarang digunakan.

Wallahu a‘lam.

Baca Juga:

Hukum Shalat di Belakang Imam yang Fasik (Ahli Maksiat)

Dampak Buruk Maksiat: Pelajaran dari Ibnul Qayyim

—-

Perjalanan Darush Sholihin – Sekar Kedhaton, 26 Safar 1447 H, 20 Agustus 2025

Penulis: Dr. Muhammad Abduh Tuasikal

Artikel Rumaysho.Com

Sumber: Rumaysho.com

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/fasik-fajir-dan-maksiat-apa-bedanya/
Tanggal download: 17 November 2026, 07:24 WIB